



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk penanganan langsung Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) sampai melakukan rekonsiliasi ke KPKNL dan rekonsiliasi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang - Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.06/2020 Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2025

- KESATU : Menunjuk Saudara ARDI, S.Sos NIPPPK. 198909242024211017 Pangkat, Golongan/Ruang Ahli Pertama/IX sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2025
- KEDUA : Penunjukan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menangani Langsung Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), pencatatan pada Aplikasi persediaan dan SIMAK BMN sampai melakukan rekonsiliasi ke KPKNL di Tingkat Kabupaten/Kota dan rekonsiliasi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KEDUA Operator bertanggungjawab Kepada Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Tahun 2025 Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,



AGUS FAUZIE

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAERAH LUKUM



AGUS HASNI, S.IP